



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR PADA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H/2016 M
DI KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan bagi pengunjung atau wisatawan datang berkunjung ke Kota Sawahlunto pada umumnya dan tempat atau lokasi wisata pada libur hari raya idul fitri 1437 H/2016 M, serta guna menghindari rusaknya citra pariwisata akibat tidak terkendalinya besaran tarif parkir ditempat-tempat wisata perlu penetapan tarif retribusi parkir diberlakukan seragam dalam wilayah atau Pariwisata Kota Sawahlunto;
- b. bahwa sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor pada Libur Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016 M di Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

✶

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor

11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 17);

Memperhatikan: Surat persetujuan DPRD Kota Sawahlunto Nomor: 180/131/DPRD-SWL/2016 tanggal 29 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pemungutan Retribusi Parkir

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR PADA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H/2016 M DI KOTA SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas = luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

- dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 11. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum
 12. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau badan hukum atau Perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
 13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut.
 14. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
 15. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
 16. Tarif Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang mendapat izin.
 17. Karcis Parkir adalah pembayaran sewa bukti masuk ke tempat parkir dan/atau sewa bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

BAB II OBJEK PARKIR

Pasal 2

Setiap pengguna jasa parkir ditempat parkir yang dikelola badan hukum/perseorangan pemilik tempat parkir, wajib diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
BENTUK KARCIS

Pasal 3

Bentuk karcis retribusi parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat:

- a. nomor seri;
- b. tarif parkir;
- c. nama tempat parkir;
- d. warna karcis parkir; dan
- e. nomor polisi;

BAB IV
BESARAN TARIF PARKIR

Pasal 4

(1) Besaran Tarif retribusi Parkir pada Libur Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016 M terdiri dari :

- (a) Kendaraan bus dan truk Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah);
- (b) Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah); dan
- (c) Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PENYELENGGARA PERPARKIRAN

Pasal 5

Penyelenggara Perpajakan wajib :

- a. merobek setiap karcis retribusi parkir yang telah digunakan;
- b. menggunakan/mengedarkan karcis retribusi parkir secara berurutan dimulai dari nomor urut yang terkecil;
- c. menyimpan struk atau bongkol retribusi parkir untuk keperluan pemeriksaan;
- d. menjaga dan menyimpan pertanggal dokumen pendapatan/penjualan penyelenggaraan parkir dengan sistem komputerisasi untuk keperluan pemeriksaan;
- e. membukukan penjualan karcis retribusi parkir setiap hari;

- f. membuat laporan penjualan/penggunaan karcis sewa parkir;
- g. menyetorkan retribusi parkir dengan menggunakan surat pemberitahuan(SPT) atau setoran masa lunas;

Pasal 6

Penyelenggara Perparkiran dilarang:

- a. menetapkan dan menjual karcis retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memberikan karcis sewa parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir.

Pasal 7

- (1) Apabila penyelenggara fasilitas parkir tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan tempat parkir.
- (2) Penyelenggara parkir yang memungut biaya retribusi parkir tidak sesuai ketentuan tarif retribusi yang ditetapkan, dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis 3 (tiga) kali;
 - b. penutupan tempat parkir.
- (3) Penyelenggaraan perparkiran badan jalan harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 10

